



Analisis Yuridis Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi Terhadap Keamanan Data Pribadi dalam Akta Notaris : Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1209 K/Pid/2022

Muhammad Dzar Imran^{1*}, Sri Wahyu Jatmikowati²

¹ Fakultas Hukum, Universitas Narotama, Kota Surabaya, Indonesia

² Fakultas Hukum, Universitas Narotama, Kota Surabaya, Indonesia

*Corresponding Author: imrandzarmuhammad@gmail.com

Artikel Histori

Direvisi: 04-09-2025

Diterima: 20-11-2025

Diterbitkan: 03-12-2025

Abstrak: Perkembangan teknologi pada saat ini selalu menimbulkan permasalahan yang bervariasi seperti permasalahan dalam keamanan data pribadi, apabila tidak segera ditangani akan berdampak terhadap keamanan data pribadi. Hadirnya UU PDP (Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi) diharapkan dapat mengatasi permasalahan keamanan data pribadi. Agar penerapan UU PDP dapat berjalan dengan baik, perlunya SDM yang kompeten dalam menjaga keamanan data pribadi, SDM disini ialah subjek yang dapat menjaga dan mengontrol data pribadi, Notaris termasuk ke dalam subjek yang dapat menjaga dan mengontrol data pribadi dikarenakan dalam melaksanakan jabatannya melakukan beberapa Tindakan seperti perolehan, pengolahan, analisis, perbaikan, penyimpanan, serta penghapusan atau pemusnahan data pribadi kliennya yang tercantum pada akta yang dibuatnya. selanjutnya Problematika yang kerap kali terjadi pada notaris menyangkut keamanan data pribadi ialah pemalsuan akta, sanksi bagi pelaku pemalsuan akta Pasal 264 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1. Penerapan UU PDP di Indonesia menjadi tantangan tersendiri bagi para subjek yang dapat menjaga dan mengontrol data pribadi seperti Notaris, karena adanya faktor penghambat seperti Literasi, Regulasi, serta kualitas keamanan data pribadi yang kurang.

Kata Kunci: Notaris, Data Pribadi, Undang-Undang

Abstract: Current technological developments always cause various problems such as problems in personal data security, if not handled immediately it will have an impact on personal data security. The presence of the PDP Law (Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection) is expected to overcome personal data security problems. In order for the implementation of the PDP Law to run smoothly, competent human resources are needed to maintain personal data security, human resources here are subjects who can maintain and control personal data, Notaries are included in subjects who can maintain and control personal data because in carrying out their duties they carry out several actions such as obtaining, processing, analyzing, correcting, storing, and deleting or destroying their clients' personal data listed in the deeds they make. Furthermore, the problems that often occur with notaries regarding personal data security are forgery of deeds, sanctions for perpetrators of forgery of deeds Article 264 paragraph (1) in conjunction with Article 55 paragraph (1) part-1. The implementation of the PDP Law in Indonesia is a challenge for subjects who can maintain and control personal data such as Notaries, due to inhibiting factors such as Literacy, Regulation, and poor quality of personal data security.

Keywords: Notary, Personal Data, Statute

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah membawa dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pengelolaan dan penyimpanan data pribadi. Kemudahan akses informasi dan digitalisasi dokumen mempermudah proses administrasi, namun sekaligus menimbulkan risiko kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi yang dapat merugikan individu secara hukum maupun sosial. perkembangan tindak pidana siber di negara Indonesia pada saat ini bervariasi, kasus kebocoran data pribadi telah terjadi berulang kali, dengan lebih dari sepuluh insiden besar yang mencuat ke publik. Kondisi ini menuntut peran aktif negara dalam memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi data pribadi warga negara, yang secara resmi diatur melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).¹

Dalam konteks kenotariatan, akta notaris merupakan dokumen otentik yang memiliki kekuatan hukum mutlak dan memuat data pribadi yang sangat sensitif, seperti nama lengkap, alamat, nomor identitas, data keuangan, serta status perdata seseorang.² Sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik, notaris memegang tanggung jawab besar dalam menjaga keamanan dan kerahasiaan data pribadi yang tercantum dalam akta tersebut. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis bagaimana Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi mengatur dan menjamin perlindungan data pribadi dalam praktik kenotariatan, khususnya dalam penyusunan dan penyimpanan akta notaris.

Adapun badan akta pada UU Jabatan Notaris, Pasal 38 ayat (3) memuat:

1. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
2. Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
3. Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan;
4. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.³

Namun demikian, dalam pelaksanaannya, masih terdapat keraguan dan tantangan terkait implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dalam praktik kenotariatan. Tantangan ini tidak hanya bersifat teknis, melainkan juga menyangkut aspek tanggung jawab hukum, batasan kewenangan notaris, serta mekanisme pengawasan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis yuridis atas keterkaitan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dengan praktik perlindungan data pribadi dalam akta notaris, dengan fokus pada implikasi hukum yang muncul akibat ketidaksesuaian atau kekosongan norma dalam implementasinya.

Studi ini juga mengkaji secara mendalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1209 K/Pid/2022 dimana terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat otentik.⁴ Akta yang dibuat merupakan Akta Kuasa Menjual palsu, karena tanda tangan pihak yang tercantum dalam akta bukan tanda tangan asli. Hal ini diperkuat oleh hasil pemeriksaan laboratorium forensik Polri (Lab: 1403/DTF/2019 tanggal 24 Juni 2019).⁵ Putusan ini menunjukkan bahwa meskipun akta dibuat oleh notaris sebagai pejabat publik, apabila ditemukan unsur pemalsuan, maka akta tersebut kehilangan kekuatan otentiknya dan dapat diproses secara pidana. Sehingga kasus konkret ini menggambarkan permasalahan hukum terkait keamanan data pribadi dalam ranah kenotariatan.

¹ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

² Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

³ UU Jabatan Notaris, Pasal 38 ayat (3).

⁴ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1209 K/Pid/2022

⁵ Lab: 1403/DTF/2019 tanggal 24 Juni 2019

Dari penjabaran diatas, ditarik tujuan penelitian, yakni menilai sejauh mana UU PDP dalam menjamin hak subjek data pribadi untuk mendapat informasi dan kejelasan atas pemrosesan data miliknya dan mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang dihadapi notaris dalam mengimplementasikan UU PDP dalam praktik kenotariatan.

METODE

Metodologi Penelitian merupakan metode atau cara ilmiah yang digunakan dalam melaksanakan sebuah penelitian guna memperoleh, mengolah, dan melakukan analisis data agar penelitian dapat mencapai tujuan secara sistematis dan objektif. Metodologi penelitian merupakan landasan konseptual yang digunakan untuk menyusun dan mengarahkan seluruh tahapan dalam proses penelitian, mulai dari perumusan masalah hingga penarikan kesimpulan.⁶

Metodologi Penelitian pada jurnal ini menggunakan metodologi kualitatif yang Teknik pengumpulan datanya dalam bentuk teks buku, dan berbagai jurnal relevan yang kemudian dianalisis secara deskriptif atau merupakan cara atau langkah-langkah yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam sebuah penelitian. Metode penelitian juga dapat diartikan sebagai suatu cara untuk memecahkan masalah dengan menggunakan teknik-teknik tertentu yang telah diterapkan dalam suatu disiplin ilmu. Metode penelitian memiliki tujuan untuk memperoleh data dan informasi secara sistematis dan objektif sehingga dapat diandalkan dan dapat digunakan untuk membuat kesimpulan atau generalisasi yang valid.

Jenis penelitian ini adalah normatif, metode penelitian normatif merupakan suatu pendekatan penelitian yang bertujuan untuk menganalisis peraturan-peraturan atau norma-norma yang berlaku dalam suatu sistem hukum. Metode penelitian normatif digunakan untuk menelaah dan memahami isi serta penerapan aturan hukum yang terdapat dalam sistem perundang-undangan.⁷ Metode ini digunakan untuk mempelajari dan menginterpretasikan berbagai peraturan atau norma yang ada dalam hukum, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, dan putusan pengadilan.

Pendekatan penelitian adalah kerangka kerja yang digunakan oleh peneliti untuk merencanakan dan melaksanakan studi penelitian. Dalam penelitian ini, terdapat tiga pendekatan yang diterapkan, yaitu pendekatan melalui analisis peraturan hukum (*statute approach*), studi kasus (*case study*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Teknik pengumpulan pengolahan bahan hukum dalam penelitian ini merujuk pada dua jenis utama, yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum pokok yang mencakup aturan-aturan perundang-undangan, sementara bahan hukum sekunder adalah jenis bahan hukum yang digunakan setelah bahan hukum primer, seperti buku, jurnal, dan artikel. Setelah bahan hukum primer dan sekunder telah terkumpul, langkah selanjutnya adalah penyusunan ulang bahan-bahan tersebut secara teratur dan sistematis dalam penelitian hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejauh Mana UU PDP dapat Menjamin Keamanan Data Pribadi Masyarakat yang Menggunakan Jasa Notaris Dalam Praktik Kenotariatan

Untuk mengetahui Sejauh mana UU PDP dapat menjamin keamanan data pribadi masyarakat yang menggunakan jasa notaris dalam praktik kenotariatan maka kita perlu mengetahui peranan UU PDP dalam melindungi data pribadi dalam Akta Notaris. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) memiliki

⁶ Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). California: SAGE Publications.

⁷ Bambang S. (1997). *Metodologi penelitian hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

peranan dalam menjaga keamanan data pribadi dalam hal ini siapapun dapat turut andil menjaga dan mengontrol keamanan data pribadi. Subjek-subjek yang dapat menjaga dan mengontrol data pribadi adalah orang perseorangan, badan publik, dan organisasi internasional. Lebih dipertegas perlindungan yang seharusnya diberikan notaris yaitu:

1. Pasal 4 UU PDP menjamin hak subjek data pribadi untuk mendapat informasi dan kejelasan atas pemrosesan data miliknya.⁸
2. Pasal 20-23 UU PDP pengendali data (notaris) wajib menjamin keamanan data pribadi dari akses ilegal atau penyalahgunaan.⁹
3. Pasal 58 pelanggaran terhadap kewajiban tersebut dapat dikenakan sanksi administratif, perdata, hingga pidana.¹⁰

Adapun dalam UU PDP, Pasal 16 ayat (2) proses data pribadi yang dilakukan oleh notaris harus sesuai dengan prinsip perlindungan data pribadi diantaranya meliputi:

1. “Pengumpulan data pribadi dilakukan secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum, dan transparan;
2. Pemrosesan data pribadi dilakukan sesuai dengan tujuannya;
3. Pemrosesan data pribadi dilakukan dengan menjamin hak subjek data pribadi;
4. Pemrosesan data pribadi dilakukan secara akurat, lengkap, tidak menyesatkan, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan;
5. Pemrosesan data pribadi dilakukan dengan melindungi keamanan data pribadi dari pengaksesan yang tidak sah, pengungkapan yang tidak sah, perubahan yang tidak sah, penyalahgunaan, perusakan, dan/atau penghilangan data pribadi;
6. Pemrosesan data pribadi dilakukan dengan memberitahukan tujuan dan aktivitas pemrosesan, serta kegagalan perlindungan data pribadi;
7. Data pribadi dimsunahkan dan/atau dihapus setelah masa retensi berakhir atau berdasarkan permintaan Subjek Data Pribadi, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
8. Pemrosesan data pribadi dilakukan secara bertanggung jawab dan dapat dibuktikan secara jelas.¹¹

Oleh sebab itu peran notaris termasuk ke dalam subjek yang dapat menjaga dan mengontrol data pribadi, hal ini dikarenakan dalam melaksanakan jabatannya juga melakukan beberapa tindakan yakni sebagai berikut:

1. Notaris memperoleh data pribadi kliennya

Notaris dalam melaksanakan jabatannya memperoleh serta mengumpulkan data kliennya saat awal sebelum pembuatan akta. Selanjutnya Notaris memperoleh identitas yang diberikan oleh kliennya ketika menggunakan jasanya, selain itu Notaris memperoleh data pribadi kliennya dalam bentuk fotokopi ataupun scan yang disimpan di komputer notaris.

2. Notaris mengolah serta menganalisis data pribadi kliennya

Notaris melakukan pengolahan data dengan cara memasukkan data pribadi tersebut untuk dituangkan ke dalam akta otentik. Selanjutnya Tindakan analisis yang dilakukan notaris berupa melakukan analisis kesesuaian identitas para pihak. Dalam hal ini Notaris melakukan analisis kesesuaian identitas seperti KTP atau KK dari pemilik kliennya guna mencegah terjadinya perbedaan nama atau semisal dalam pembuatan pengikatan jual beli terdapat perbedaan nama antara pemilik sertifikat tanah dengan identitas yang diserahkan oleh klien.

3. Notaris melakukan penyimpanan Minuta Akta

⁸ UU PDP, Pasal 4.

⁹ UU PDP, Pasal 20-23.

¹⁰ UU PDP, Pasal 58.

¹¹ UU PDP, Pasal 16 ayat (2).

Proses penyimpanan Minuta Akta dilakukan oleh Notaris sebagai suatu kewajiban yang harus dilakukan dalam menjalankan jabatannya, hal ini ditegaskan di dalam Pasal 16 ayat (1) huruf B Undang-Undang Jabatan Notaris bahwa Notaris wajib membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris.¹² Protokol notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan diperlihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam proses ini data pribadi klien yang tercantum di minuta akta dijaga keamanannya oleh Notaris dalam waktu tak terbatas atau seumur hidup, dan apabila Notaris meninggal dunia, telah berakhir masa jabatannya, meminta sendiri, tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun, diangkat menjadi pejabat negara, pindah wilayah jabatan, diberhentikan sementara, atau diberhentikan dengan tidak hormat maka penyerahan protokol notaris harus diberikan kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah.

4. Notaris melakukan Perbaikan terhadap Akta

Pada proses pelaksanaan jabatan Notaris, Notaris memiliki kewenangan untuk melakukan pembetulan terhadap kesalahan pada tulisan atau ketikan yang terdapat pada minuta akta yang telah ditandatangani para pihak. Pada saat melakukan pembetulan maka harus dilakukan di hadapan para penghadap, saksi dan Notaris. Pembetulan dituangkan ke dalam berita acara dan memberikan catatan tentang pembetulan tersebut di minuta akta asli dengan menyebutkan tanggal dan nomor akta berita acara pembetulan. Selanjutnya Notaris wajib menyampaikan salinan akta berita acara pembetulan kepada para pihak, dalam UU PDP, perbaikan diatur dalam Pasal 30 UU PDP yang dimana “Pengendali data pribadi wajib memperbarui dan/atau ketidakakuratan data pribadi paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pengendali data pribadi menerima permintaan pembaruan dan/atau perbaikan data pribadi.¹³ Pengendali data pribadi wajib memberitahukan hasil pembaruan dan/atau perbaikan data pribadi kepada subjek data pribadi. terdapat perbedaan, dimana dalam UU Jabatan Notaris seorang notaris wajib menyampaikan salinan akta berita acara pembetulan kepada para pihak sedangkan dalam UU PDP cukup hanya memberitahukan hasil pembaruan tanpa memberikan suatu dokumen.

5. Notaris dapat melakukan Penghapusan atau Pemusnahan

Notaris sebagai pengendali data pribadi memiliki kewajiban untuk memberitahukan penghapusan dan/atau pemusnahan data pribadi kepada subjek data pribadi. Namun dalam UU Jabatan Notaris dimana di UU Jabatan Notaris tidak mengatur mengenai penghapusan atau pemusnahan data pribadi. Dengan demikian perlu adanya revisi atas UU Jabatan Notaris atau perlu dibuat regulasi berupa peraturan pelaksana untuk mengatur hal tersebut. Berdasarkan beberapa Tindakan Notaris yang disebutkan bahwa Notaris merupakan subjek yang dapat menjaga dan mengontrol data pribadi, menurut UU PDP Data pribadi yang dilindungi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem *elektronik* atau *non-elektronik*.

Faktor Kebocoran Data Pribadi dalam Akta Notaris

Pada permasalahan ini problematika yang kerap kali terjadi pada Notaris yang berkaitan dengan data pribadi adalah permasalahan penyalahgunaan data pribadi berupa pemalsuan akta. Pemalsuan akta kerap dialami oleh Notaris sebagai korban, Tindakan pemalsuan akta notaris disebabkan oleh kombinasi faktor internal (kelalaian, kurang pengawasan, lemahnya

¹² Pasal 16 ayat (1) huruf B Undang-Undang Jabatan Notaris.

¹³ Pasal 30 UU PDP

administrasi), faktor eksternal (tekanan pihak luar, motif ekonomi), serta lemahnya sistem pengawasan dan etika profesi di lingkungan kantor notaris. Pada kasus pemalsuan akta di Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1209 K/Pid/2022 pelaku dijatuhi sanksi pidana sesuai ketentuan Pasal 264 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang dimana Pasal 264 ayat (1) KUHP mengatur tentang pemalsuan surat-surat otentik, sedangkan Pasal 55 ayat (1) KUHP mengatur tentang penyertaan dalam tindak pidana. Jika keduanya digabungkan maka seseorang dapat dijerat pasal pemalsuan surat otentik (Pasal 264 ayat (1) KUHP) karena turut serta melakukan tindak pidana tersebut (Pasal 55 ayat (1) KUHP).¹⁴

Tantangan Implementasi UU PDP oleh Notaris

Penerapan UU PDP memberikan perlindungan hukum dan mewajibkan Notaris menjaga data pribadi, jaminan keamanan data tetap sangat bergantung pada implementasi di lapangan. Hal ini dikarenakan apabila Notaris tidak menjalankan kewajiban sesuai UU PDP, risiko kebocoran data tetap ada. Tantangan implementasi UU PDP oleh Notaris bermacam-macam, tantangan dari segala aspek perlu diatasi oleh Notaris itu sendiri, hambatan yang kerap kali terjadi pada Notaris dalam menerapkan UU PDP adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya Literasi *Cyber Notary*

Penerapan dari UU PDP tidak jauh dari *Cyber Notary*, *Cyber notary* merupakan konsep di mana Notaris mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk melaksanakan jabatannya. Dalam hal ini meliputi proses pembuatan, pengesahan, dan penyimpanan akta notaris dalam bentuk digital, serta pelaksanaan layanan kenotariatan lainnya melalui media *elektronik*. Namun hambatan yang kerap terjadi ialah Notaris kurang menguasai dalam menggunakan teknologi terkini dan kurang maksimal memanfaatkan perkembangan teknologi karena regulasi setempat.¹⁵

2. Keamanan Data Pribadi yang kurang Optimal

Problematika ini menjadi faktor kenapa keamanan data pribadi di Indonesia rawan mengalami kebocoran data, hal ini diperlukannya sumber daya manusia serta standar keamanan data pribadi yang berkualitas. Rendahnya standarisasi keamanan Data Pribadi di kalangan pengelola data menyebabkan kelalaian dalam penerapan kebijakan keamanan yang memadai. Selain itu kurangnya literasi terkait keamanan data pribadi menjadi penyebab rendahnya standar keamanan data pribadi. Selanjutnya terkait keamanan data pribadi Indonesia masih memerlukan SDM yang terlatih dalam keamanan data dan perlunya standar operasional prosedur (SOP) yang jelas untuk perlindungan data pribadi.

3. Terbatasnya Regulasi yang Mengatur Keamanan Data Pribadi

Adanya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi penerapannya masih terdapat kendala seperti kurangnya pengawasan dan sanksi yang tegas bagi pelanggar, sehingga kebocoran data tetap sering terjadi. Pembuat Undang-Undang perlu melakukan perubahan terkait Undang-Undang yang berlaku dalam rangka pembaharuan guna dapat mengatasi problematika yang belum pernah diatasi sebelumnya, seperti masalah kebocoran data pribadi.

KESIMPULAN

Kebocoran data pribadi dalam akta notaris disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kelemahan teknis dan kurangnya regulasi yang spesifik. UU PDP memberikan kerangka hukum yang jelas bagi perlindungan data pribadi dalam praktik kenotariatan, namun masih terdapat kekosongan norma yang perlu dilengkapi. Efektivitas perlindungan data pribadi dalam akta notaris sangat bergantung pada kesadaran dan kepatuhan notaris serta dukungan

¹⁴ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1209 K/Pid/2022

¹⁵ PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA. (2022). UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI

regulasi teknis. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Nomor 1209 K/Pid/2022 menegaskan tanggung jawab hukum notaris dalam menjaga keamanan data pribadi dan menjadi preseden penting dalam penegakan hukum perlindungan data. Perlu di pahami pasal yang penting di perhatikan notaris untuk menjaga keamanan data dalam melaksanakan tugas kenotarian seperti pada:

1. Pasal 4 UU PDP menjamin hak subjek data pribadi untuk mendapat informasi dan kejelasan atas pemrosesan data miliknya.¹⁶
2. Pasal 20-23 UU PDP pengendali data (notaris) wajib menjamin keamanan data pribadi dari akses ilegal atau penyalahgunaan.¹⁷
3. Pasal 58 pelanggaran terhadap kewajiban tersebut dapat dikenakan sanksi administratif, perdata, hingga pidana.¹⁸

Untuk itu pemerintah dan lembaga terkait perlu mengembangkan regulasi teknis dan mekanisme pengawasan yang lebih jelas untuk mendukung implementasi UU PDP dalam praktik kenotarian. Notaris harus meningkatkan kapasitas dan pemahaman tentang perlindungan data pribadi melalui pelatihan dan sosialisasi yang berkelanjutan. Pengembangan sistem penyimpanan data digital yang aman dan standar operasional prosedur yang ketat perlu diterapkan dalam pengelolaan akta notaris. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran perlindungan data pribadi oleh notaris harus dilakukan untuk memberikan efek jera dan menjaga kepercayaan masyarakat.

REFERENSI

- Alfred Yetno. (2021). PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DENGAN PRINSIP MENGUTAMAKAN MELINDUNGI PRIVASI PENGGUNA DALAM UPAYA MEWUJUDKAN TUJUAN HUKUM DI INDONESIA (Vol. 4, Issue 1). <https://ejournal.iahntp.ac.id/index.php/satya-dhamat>
- Alifia Jasmine. (2024). Tanggung Jawab Notaris dalam Perlindungan Data Pribadi Klien Berdasarkan UU No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi. *JIHHP*, 5(1). <https://doi.org/10.38035/jihhp>
- Azhara Afrihani. (2024). *Tanggung Jawab Notaris Dalam Memberikan Perlindungan Data Pribadi Para Pihak*. 9. <https://doi.org/10.24843/AC.2024.v09.i01.p9>
- Bambang Sunggono. 1997. *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada)
- Bella Ariesta Kalkhove. (2023). *UPAYA NOTARIS DALAM MENGHADAPI TANTANGAN PERLINDUNGAN TERHADAP DATA PENGHADAP DI ERA DIGITAL TANJUNGPURA ACTA BORNEO JOURNAL* (Vol. 1, Issue 2). <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/tabj>
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). California: SAGE Publications.
- Dani Karolustiawan Daulay, S. H. (2023). *IMPLIKASI HUKUM ATAS PUTUSAN HAKIM YANG MENGEMBALIKAN BARANG BUKTI KEPADA PENUNTUT UMUM UNTUK DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN YANG PERKARA TERSEBUT BELUM ADA*.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2022). *putusan 1209 K/Pid/2022*.
- Dr. Danrivanto Budhijanto, S. H., LL. M. (2017). *Revolusi Cyberlaw Indonesia : Pembaruan dan Revisi UU ITE 2016*. Refika Aditama.
- Dr. Habib Adjie, S. H. , M. H. (2020). *TAFSIR, PENJELASAN, DAN KOMENTAR ATAS UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS*. Refika Aditama.

¹⁶ UU PDP, Pasal 4.

¹⁷ UU PDP, Pasal 20-23.

¹⁸ UU PDP, Pasal 58.

- Dr. Sahat Maruli T. Situmeang, S. H. , M. H. (2020). *CYBER LAW*.
- Dr. Sigid Suseno, S. H. M. H. (2012). *Yuridiksi Tindak Pidana Siber*. Refika Aditama,.
- Elfian Fauzi. (2022). *Hak Atas Privasi dan Politik Hukum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi*.
- Elza Aulia. (2024). *Analisis Pasal 56 dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi dari Perspektif Kepastian Hukum*. 7(1). <https://doi.org/10.31933/unesrev.v7i1>
- Habib Adjie. (2023). *Tanggung Jawab Notaris dalam Pengamanan Data Pribadi dalam Perjanjian Notariil Pada Era Digital*. 6(2). <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>
- Hajar. 2015. *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Dan Fiqh* (Pekanbaru: UIN Suska Riau)
- Intan Permata Mipon. (2023). Penyelenggaraan Pelindungan Data Pribadi oleh Notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 53(3). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol53.no3.1576>
- Katarina Arinda Sisca. (2024). PENEKAKAN HUKUM NOTARIS YANG MENGGUNAKAN DATA PRIBADI ORANG LAIN DALAM AKTA: PERSPEKTIF PERLINDUNGAN DATA. *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 13(1). <https://doi.org/10.28946/rpt.v13i1.3764>
- Mardawani. (2020). *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar Dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif*. Deepublish Publisher.
- Nur Alfiana Alfitri. (2024). Perlindungan Terhadap Data Pribadi di Era Digital Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. *Journal Social Society*, 4. <https://doi.org/10.30605/jss.4.2.2024.511>
- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA. (2014). *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2014 tentang PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 tentang JABATAN NOTARIS disingkat UU Jabatan Notaris atau UUNJ*.
- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA. (2022). *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI*.
- R. Budi Prabowo Wicaksono. (2023). *KEWAJIBAN NOTARIS DALAM MENJAGA DATA PRIBADI SECARA DIGITAL PERSEPEKTIF UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI INDONESIA*. 5.
- Regina Natalie Theixar. (2021). Tanggung Jawab Notaris Dalam Menjaga Keamanan Digitalisasi Akta. *Acta Comitatus*, 6(01), 1. <https://doi.org/10.24843/ac.2021.v06.i01.p01>
- Sari Susanti. (2024). *Integrasi Konsep Pelindungan Data Pribadi Pengguna Jasa Notaris Berdasarkan Undang Undang Pelindungan Data Pribadi dan Jabatan Notaris*. 4.
- Sulanjar Tri Setiawan. (2024). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kelalaian Pengemudi Kendaraan Bermotor yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas. *Law and Humanity*, 2(3), 295–313. <https://doi.org/10.37504/lh.v2i3.660>